



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 1 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang :

- a. bahwa guna membiayai sebagian Anggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 yang memerlukan dana relatif cukup besar dan dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (tahun) anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu membentuk dana cadangan;
- b. bahwa penyisihan APBD untuk membentuk dana cadangan telah ditetapkan melalui Perubahan APBD pada Tahun 2005 dan APBD Tahun 2006, serta perubahan APBD Tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005 Nomor 1, Seri A Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005 Nomor 4, Seri A Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 1, Seri A Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 4 , Seri A Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2007.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- d. Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Cilacap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- g. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD. Yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- h. Dana Cadangan adalah dana cadangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Cilacap Tahun 2007.

BAB II PRINSIP PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

- (1) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Prinsip Pembentukan Dana Cadangan :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan merupakan pengeluaran pembiayaan daerah;
 - b. Pencairan Dana Cadangan merupakan penerimaan pembiayaan.

Pasal 3

Tujuan Dana Cadangan untuk menyediakan sebagian dana guna membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007, Program Pendidikan Politik Masyarakat , kegiatan Persiapan Pilkada 2007.

BAB III BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

Pembentukan Dana Cadangan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang besaran dan sumber dananya adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Dana Cadangan Tahun 2005 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bersumber dari Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005;
- b. Pembentukan Dana Cadangan Tahun 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bersumber APBD Tahun Anggaran 2006;
- c. Pembentukan Dana Cadangan Tahun 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

BAB IV

BENTUK DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Dana Cadangan.
- (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila Dana Cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (4) Untuk melaksanakan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dan resiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah Dana Cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. deposito;
 - b. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

BAB V

JENIS PENGELUARAN

Pasal 7

Jenis pengeluaran Dana Cadangan sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Program Pendidikan Politik Masyarakat, kegiatan persiapan Pilkada meliputi :

1. Belanja Pegawai
 - Honorarium KPPS
2. Belanja Barang dan Jasa
 - Penarikan Logistik
 - Bantuan BBM
 - ATK KPUD
3. Belanja Operasi KPPS
 - Keperluan Kantor KPPS
 - Pembentukan. Peresmian/ Pelantikan
4. Belanja Kontigensi

BAB VI
TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Tata cara penggunaan dana cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada tahun Anggaran 2007.
- (2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan cara dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2007 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut atas pengelolaan kas, Penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana cadangan dilaksanakan berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 31 Januari 2007

BUPATI CILACAP,

cap ttd

PROBO YULASTORO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 31 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CILACAP,

cap ttd

SAYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2007 NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2007**

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 yang dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu membentuk Dana Cadangan. Bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyisihkan Anggaran untuk Pilkada 2007 dan penyisihan Anggaran untuk membentuk Dana Cadangan telah ditetapkan melalui Perubahan APBD pada Tahun 2005 dan APBD Tahun 2006, serta perubahan APBD Tahun 2006 namun belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Dana Cadangan;

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut dalam rangka memberi payung hukum yang jelas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Penerimaan hasil bunga rekening Dana Cadangan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dimasukkan ke rekening Pendapatan Kas Daerah dan tidak menambah jumlah Dana Cadangan. Penerimaan hasil bunga rekening Dana Cadangan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini menambah jumlah Dana Cadangan.

ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 7 s/d 11 : Cukup Jelas